



P U T U S A N

Nomor 2414/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Tangerang , selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon**” ;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “ **Termohon**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register

Hal. 1 dari hal. 12 Put. Nomor 2414/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2414/Pdt.G/2013/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Desember 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 5 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Istri;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Rayfan Kurniawan umur 15 bulan;
4. Bahwa kurang lebih sejak Desember 2011 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon , seperti suami ga becus, ga bertanggung jawab;
 - 2) Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
 - 3) Termohon sudah tidak mau mengikuti nasehat yang Pemohon berikan dan sarankan sehingga Pemohon merasa kecewa sebagai seorang suami;
 - 4) Termohon sering pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon;
 - 5) Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walau dalam hal sepele;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Januari 2012 , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah

Hal. 2 dari hal. 12 Put. Nomor 2414/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon secara pribadi telah hadir di depan persidangan, selanjutnya untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu diadakan mediasi dengan hakim mediator H. Rosmani Daud, S.Ag. Dan menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan dan tambahan secara lisan di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sekarang tidak bekerja, kalau bekerja hanya serabutan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon seklama perkawinan dikaruniai 1 orang anak (laki-laki) bernama Muhammad Rayvan Kurniawan umur 15 bulan;
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 5 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah :

- 1) Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah kontrakan, bukan dikediaman orang tua;

Hal. 3 dari hal. 12 Put. Nomor 2414/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Termohon kalau pergi selalu minta izin kepada Pemohon;
- 3) Bahwa selama berumah tangga Termohon tidak nyaman hidup bersama Pemohon, karena Pemohon tidak jujur. Pemohon setiap gajiannya selalu memberikan uang bulanan kepada keluarganya dan sisanya baru diberikan kepada Termohon;
- 4) Bahwa setiap bertengkar antara Pemohon dan Termohon, keluarga Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon;
- 5) Bahwa sejak Januari 2012, Termohon memutuskan untuk pisah rumah tangganya dalam kondisi Termohon mengandung. Dan kepergian Termohon disaksikan oleh keluarga Pemohon;

Berdasarkan jawaban tersebut, Termohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Pemohon wajib memberikan uang ganti rugi kepada Termohon untuk biaya selama mengandung sampai anak lahir sebesar Rp. 15.000.000,-
- 2) Pemohon wajib memberikan nafkah wajib pada setiap bulannya hingga dewasa;
- 3) Pemohon wajib memberikan biaya pendidikan anak sampai dewasa;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam persidangan selanjutnya telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sesuai dengan permohonan semula yang pada intinya Pemohon tetap akan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya karena Pemohon tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa pada tahap duplik, Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK - , yang telah dikeluarkan oleh Camat Periuk, Kota Tangerang pada tanggal

Hal. 4 dari hal. 12 Put. Nomor 2414/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2012, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor - , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang pada tanggal 5 Desember 2011 yang telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Saksi I** , telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai paman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isterinya yang menikah tahun 2011 ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan pula belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal bulan Desember 2011 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
 - Bahwa penyebab karena Termohon banyak menuntut terhadap Pemohon, sementara Pemohon tidak bekerja;
 - Bahwa Termohon pernah datang ketempat saksi dengan mengetok meja minta cerai saja dengan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2012,
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II** , telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isterinya yang menikah tahun 2011 ;

Hal. 5 dari hal. 12 Put. Nomor 2414/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan pula telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal bulan Desember 2011 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun hanya 1 bulan;
- Bahwa penyebab karena Termohon banyak menuntut terhadap Pemohon, sementara Pemohon tidak bekerja. Kalau dulu Pemohon bekerja di pabrik plastik;
- Bahwa pada waktu masih bekerja dipabrik plastik gaji bulanan disetor kepada Termohon;
- Bahwa Termohon pernah datang ketempat saksi dengan mengetok meja minta cerai saja dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2012,
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pembuktian dari Pemohon dan selanjutnya Termohon mengatakan telah dianggap cukup, maka selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor 1375/Pdt.G/ 2013/ PA.Tgrs. dengan Hakim Mediator **H. ROSMANI DAUD, S.Ag.**, telah memberikan

Hal. 6 dari hal. 12 Put. Nomor 2414/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dan memberitahukan bahwa proses mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 Jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon diantara salah satunya adalah karena adanya tindak kekerasan (pemukulan) yang dilakukan oleh Termohon dalam rumah tangganya, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon sedangkan didepan persidangan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan syarat Termohon menuntut sebagaimana dalam jawaban termohon tersebut, maka pada dasarnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangganya dan

Hal. 7 dari hal. 12 Put. Nomor 2414/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang penyebab adanya perselisihan. Dan didepan sidang Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada intinya telah menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk berumah tangga dengan Termohon. Dalam kondisi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Didalam sebuah rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan, jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas dapatlah diperoleh suatu bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali. Dan disamping itu pula dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih*

Hal. 8 dari hal. 12 Put. Nomor 2414/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum ayat 21);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi adanya sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sya'I :

- 1). dalam Kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, Beirut, 1978, cet. II hal. 62;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”,

- 2). dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- dan Termohon di depan sidang telah menyatakan

Hal. 9 dari hal. 12 Put. Nomor 2414/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap sesuai dengan permohonan semula yang pada intinya Pemohon tetap akan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya karena Pemohon tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, oleh karena Pemohon sebagai seorang suami yang tidak mempunyai penghasilan tetap, dan pula Termohon tidak mengajukan bukti tentang penghasilan Pemohon, maka Pemohon tidak patut untuk dibebani nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- Oleh karenanya tuntutan Termohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang dan kepada KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

Hal. 10 dari hal. 12 Put. Nomor 2414/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 R. Awwal 1435 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **NURMALASARI JOSEPHA, SH.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

Panitera Pengganti

NURMALASARI JOSEPHA, SH

Perincian biaya perkara :

Hal. 11 dari hal. 12 Put. Nomor 2414/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari hal. 12 Put. Nomor 2414/Pdt.G/2013/PA.Tgrs